

BAB III

LATAR BELAKANG INSTANSI

A. Sejarah Berdirinya BMT Usaha Mandiri Sejahtera

Koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) BMT usaha mandiri sejahtera berdiri pada tanggal 29 oktober 2015, dengan di prakarsai oleh bapak Bukhori dan kawan-kawan. Pada awalnya koperasi ini bernama KJKS BMT l tamanni, setelah 2 bulan berjalan, dari dinas koperasi menyatakan bahwa peraturan yang berlaku sekarang adalah nama koperasi harus terdiri dari tiga kata, jadi pada tanggal 1 januari 2016 kjks bmt l tamanni diganti dengan nama KJKS BMT usaha mandiri sejahtera. Koperasi ini diawali dengan adanya rapat anggota yang dihadiri oleh 20 orang bertempat di rumah bpk bukhori dk. Keseran rt 05 rw 01 desa winduaji kecamatan paguyangan kabupaten brebes, rapat anggota menghasilkan keputusan yang berisi penetapan nama koperasi, pengurus, pengawas, sruktur organisasi, adat, dan kelengkapan organisasi lainnya. Kantor KJKS BMT usaha mandiri sejahtera terletak di jl. Paguyangan Grengseng Rt 03 Rw 01 desa Taraban kec. Paguyangan Brebes (sebelum pertigaan Kali Gua).

Pengelolaan bidang usaha yang dilakukan koperasi ini berdasarkan asas syari'ah, jadi kita terus berupaya agar semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan syari'at agama islam. Salah satu dari upaya kita agar selalu berada dalam koridor syari'at islam adalah kita terus berusaha menghilangkan praktik riba dalam semua

transaksi yang dilakukan. Adapun tagline yang kita rumuskan agar menjadi penyemangat dalam bekerja adalah “ bertekad bulat menuju ma’rifat”.


SDM yang dimiliki pengelola KJKS BMT usaha mandiri sejahtera pada umumnya memiliki latar belakang agama yang kuat, dibuktikan dengan banyaknya pengelola lulusan pondok pesantren, sehingga tidak asing lagi dengan syari’at agama islam pada umumnya dan ekonomi islam pada khususnya. Hal tersebut menambah nilai plus.

KJKS BMT usaha mandiri sejahtera pada awalnya hanya bergerak dibidang simpan pinjam, tetapi seiring berjalannya waktu koperasi ini melebarkan sayap dengan bekerja sama dengan para petani didaerah kaligua, selain itu juga bekerja sama dengan para pedagang di pasar, jadi koperasi ini bukan hanya bergerak pada bidang simpan pinjam tetapi juga bergerak dibidang pertanian dan perdagangan.

Sistem kerja koperasi BMT UMS adalah jemput bola, jadi koperasi ini melayani simpanan dan pembiayaan dengan mendatangi rumah ataupun tempat kerja anggota, hal ini menjadi andalan dalam pemasaran produk BMT, karena sangat memudahkan para anggota sehingga banyak masyarakat yang berminat dan bergabung dengan koperasi BMT UMS.

B. Struktur Organisasi BMT Usaha Mandiri Sejahtera

Penasehat	: H. Dasuki
Ketua	: Ustadz. Zaenal Mafakhir
Sekretaris	: Ulul Albab
Bendahara	: Bukhori
	: Abdul Fatah
Humas	: Lu'luil Maknunah, Amd
	: Umul Maisyah
Anggota	: M. Hidayatulloh
	: Intan Permata Sari
	: Sarno Solikhin
	: Nasam
	: Aniqotul Fitriyah
	: Arif Untung Hermawan
	: Hasyim
	: Mahmudin
	: Dodi Surogiatno
	: Khofiatuddini
	: Zaenatul khikmah
	: Saefulloh
	: Daim Efendi



Gambar 3.1
Struktur Organisasi
KJKS-BMT Usaha Mandiri Sejahtera

C. Produk dan Jasa BMT Usaha Mandiri Sejahtera

1. Produk Simpanan

- a. Tabungan Syari'ah
- b. Tabungan Pendidikan

2. Produk Pembiayaan

Selain produk penghimpun dana, BMT Usaha Mandiri Sejahtera juga memiliki produk pembiayaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PKK) Murabahah

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PKK) *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* dalam rangka pembelian kendaraan sepeda motor dan mobil.

Margin dihitung flat sehingga tidak akan berubah sampai pembiayaan lunas, dan nasabah dapat memilih sendiri jenis kendaraan yang akan dibeli dengan pembiayaan ini untuk keperluan pribadi, kendaraan untuk mendukung usaha dan kendaraan untuk angkutan umum. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 (lima) tahun dan angsuran tetap sesuai dengan kemampuan. Dapat difasilitasi dengan asuransi jiwa maupun asuransi kerugian.

b. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR)

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah*

dalam rangka pembelian rumah siap huni oleh nasabah. Kondisi rumah baru atau rumah lama (layak huni) dapat dilayani dengan pembiayaan ini.

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) *Istishna* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna* kepada nasabah dalam rangka pembelian rumah yang masih dalam masa proses pembangunan atau konstruksi oleh pihak ketiga (*Developer* /kontraktor) dan pembelian kavling siap bangun dari *Developer*.

Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR) *Murabahah* atau *Istishna* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan untuk perbaikan rumah yang sudah ada.

c. Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Murabahah*

Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* dalam rangka memenuhi kebutuhan barang nasabah selain rumah dan kendaraan bermotor.

Pembiayaan yang sangat beragam untuk keperluan seperti pembelian alat-alat rumah tangga, bahan materai bangunan, perhiasan emas/emas batangan dan sebagainya. Pembiayaan diperuntukan bagi karyawan PNS, Non PNS, Profesional dan swasta dengan cara angsuran sesuai kemampuan.

d. Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* /*Musyarakah*

Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah*/*Musyarakah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip

Mudharabah/Musyarakah dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah.

Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh Koperasi disesuaikan dengan kebutuhan nasabah berdasarkan analisis Koperasi. Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan Koperasi dengan nasabah, angsuran yang di bayarkan tetap sesuai dengan kemampuan. Besaran pembiayaan dapat diberikan sampai dengan 80% dari kebutuhan nasabah.

e. Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Ijarah*

Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Ijarah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Ijarah* dalam rangka penyewaan manfaat suatu barang atau jasa. Penyewaan barang (misal: rumah, apartemen, kendaraan, ruko, gedung, dll) untuk pemenuhan kebutuhan nasabah perorangan badan usaha. Margin dihitung flat tidak akan berubah samapi pembiayaan lunas dan juga angsuran tetap sesuai dengan kemampuan. Dapat di fasilitasi dengan asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Jangka waktu pembiayaan untuk kendaraan, mesin-mesin dan peralatan produksi sampai 5 tahun, sedangkan rumah dan Bangunan pabrik sampai 10 tahun.